



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 28 April 2026

Nomor : 100.3.2/103/I.04-WK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan
Hibah Barang Milik Daerah Pada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Way
Kanan yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 14 April 2026, dengan ini kami
sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana
terlampir.

Terhadap usulan rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan
tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat
Daerah dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari
kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk
Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA KEMENTERIAN HAJI
DAN UMRAH

I. UMUM

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 329 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, *bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:*
 - a. *penjualan;*
 - b. *tukar menukar;*
 - c. *hibah; atau*
 - d. *penyertaan modal pemerintah daerah.*
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, *bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah/bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila salah satunya diperuntukan untuk kepentingan umum.*
- c. Hal tersebut dijabarkan kembali dalam Pasal 403 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, *Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.*
- e. berdasarkan ketentuan Pasal 396 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 396

- (1) *Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:*
 - a. *sosial;*
 - b. *budaya;*
 - c. *keagamaan;*
 - d. *kemanusiaan;*
 - e. *pendidikan yang bersifat non komersial;*
 - f. *penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.*
- (2) *Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.*

- f. berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, *bahwa pihak yang dapat menerima hibah adalah Pemerintah Pusat.*
- g. berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Pasal 403

- (1) *Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.*
 - (2) *Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.*
 - (3) *Apabila permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang paling sedikit memuat:*
 - 1) *penerima hibah;*
 - 2) *objek hibah;*
 - 3) *nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;*
 - 4) *nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan*
 - 5) *peruntukan hibah.*
- h. bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan, karena secara substansi dan kewenangan tidak bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan namun dalam penetapannya memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Tata Cara pemberian pelaksanaan hibah barang Milik Daerah agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Karena pemrakarsa tidak melampirkan dokumen pendukung dalam rancangan, seperti surat permohonan hibah dari penerima hibah, berita acara hasil penelitian barang milik daerah dan persetujuan hibah barang milik daerah dari Bupati dan dokumen lainnya, sehingga bagian hukum tidak dapat mengkaji lebih lanjut kesesuaian terhadap data administratif tersebut dan terhadap tahapan serta persyaratan administrasi dalam usulan rancangan keputusan ini, bagian hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku pemrakarsa.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. Judul
Saran perbaikan

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2026
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA
KANTOR KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

- b. Konsideran “Menimbang”

Saran perbaikan:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 353 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui oleh DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang paling sedikit memuat penerima hibah, objek hibah, nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan

penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan ...(sesuaikan dengan saran nama SK);

c. Dasar Hukum “Mengingat”

Dasar Hukum diubah sehingga menjadi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 180);

d. Dasar “Memperhatikan”

Tambahkan “Memperhatikan” setelah dasar hukum dan sebelum “MEMUTUSKAN”

Saran perbaikan:

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Hibah dari Kementerian

- Haji dan Umrah Nomor.....tanggal.....;
2. Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk dihibahkan Nomor....tanggal...;
 3. Surat Persetujuan Hibah Nomor....tanggal.....;
 4. Surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari
- e. Diktum “Menetapkan”
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ... (sesuaikan dengan nama SK).
- f. Batang Tubuh
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Way Kanan kepada Kementerian Haji dan Umrah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- g. Tembusan
- 1) Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
 - 2) Saran perbaikan tembusan:
 1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- h. Lampiran
- 1) LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR.....
TENTANG
.... (sesuaikan dengan nama SK).
 - 2) Format Lampiran disesuaikan dengan ketentuan Pasal 403 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 3) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.
Saran perbaikan:

2. Lain-lain

- a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 01